

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Robby Krisyadi\* dan Novilim\*

\*Prodi Akuntansi, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia  
Email: robby.krisyadi@uib.ac.id;1742100.novi@uib.edu

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the factors that effect tax avoidance on companies listed in Indonesia Stock Exchange. The factors mentioned as independent variables in this study are profitability, audit quality, fiscal loss compensation, capital intensity, firm size, and leverage. Effective tax rate is used as a benchmark of tax avoidance. Determination of the sample in the study using a purposive sampling method by including companies registered in the IDX period of 2015 to 2019. Data on the annual financial reports of companies that have complete financial information are the criteria for collecting research data. The gathered data are then analyzed using a panel regression method with SPSS and Eviews software. The result showed that profitability and audit quality had a positive significant effect on tax avoidance while fiscal loss compensation had a negative significant effect. Meanwhile, the variables of capital intensity, firm size, and leverage do not have an effect on the tax avoidance.*

**Keywords:** Tax, Tax Avoidance, Effective Tax Rate.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki impian untuk memajukan pertumbuhan dan pembangunan negara serta menaikkan kesejahteraan rakyat. Dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, pajak merupakan sumber pendapatan tertinggi di Indonesia (Widuri *et al.*, 2019). Pada tahun 1983, reformasi perpajakan di Indonesia ditunjukkan dengan adanya pemungutan pajak yang berbasis *self assessment system*. Menurut Pohan (2015) yang dikutip oleh Kismanah dan Masitoh (2018), sejak berlakunya reformasi pajak yang memperkenalkan Undang-Undang Perpajakan yang baru pada tahun 1983, perusahaan mengambil kesempatan ini untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara legal yang disebut *tax avoidance*.

*Tax avoidance* merupakan skema transaksi yang wajib pajaknya berusaha mengurangi jumlah pajak dengan memanfaatkan sela dari peraturan pajak yang ada dan upaya penghindaran pajak ini

legal secara Undang-Undang (Waluyo, 2017). Alasan terjadinya penghindaran pajak disebabkan oleh beban yang dialami oleh mayoritas WP badan maupun pribadi untuk membayar pajak. Dengan ini, WP berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar agar dapat mengurangi beban pajaknya (Dewi & Sari, 2015).

Seiring berjalannya waktu, peningkatan kasus penghindaran pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, namun begitu juga di negara-negara lain. Data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari 7.834 perusahaan tambang terdapat kurang lebih 24% perusahaan tidak memiliki NPWP dan terdapat sebanyak 35% tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Selain itu, aksi penghindaran pajak seperti merekayasa laporan keuangan hingga melakukan penggabungan dengan usaha-usaha lain di luar kelapa sawit yang merugi juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *Crude Palm Oil* (CPO) di Indonesia.

Tarif pajak yang berlaku di negara Singapura lebih rendah dibandingkan dengan negara Indonesia. Hal itu mendorong banyaknya perusahaan Indonesia yang memiliki anak perusahaan di Singapura untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak (Maraya & Yendrawati, 2016). Direktur DJP Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany menyatakan bahwa di negara Singapura terdapat beberapa kantor pusat perusahaan sawit milik Indonesia dengan maksud menghindari pembayaran pajak penghasilan badan di Indonesia (Friana, 2019).

Praktik penghindaran pajak ini dapat memberikan pengaruh bagi sebuah negara dikarenakan penerimaan pajak memegang kedudukan penting dalam sumber pendapatan negara. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini diberi judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Tujuannya adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan pengumpulan data sampel selama tahun 2015-2019. Faktor-faktor yang dianalisis terdiri dari intensitas modal, kompensasi rugi fiskal, profitabilitas, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *Leverage* (LEV).

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

Definisi dari teori agensi adalah perjanjian antara satu atau beberapa pihak *principal* yang meneruskan hak kepada pihak lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen dalam sebuah perusahaan memegang peran sebagai *agent* dan pemegang saham memegang peran *principal*. Pemegang saham merupakan penyimak informasi dari pengambilan keputusan yang diputuskan oleh manajemen.

Munculnya teori agensi ditandai dengan aksi penghindaran pajak dengan penekanan serendah mungkin terhadap nilai pajak oleh manajemen untuk memperoleh nilai perusahaan yang lebih tinggi, meskipun hal ini bertentangan dengan *principal* karena dianggap hal ini juga memanipulasi laporan keuangan (Adityamurti & Ghozali, 2017). Praktik penghindaran pajak tidak sembarangan dilakukan oleh suatu perusahaan. Kebijakan keputusan untuk melakukan praktik ini dipimpin oleh pimpinan perusahaan yang mempunyai karakter berbeda. Berbagai perusahaan memiliki pimpinan dengan pemikiran dan karakter yang berbeda, karakter tersebut terbagi atas karakter *risk averse* atau *risk taker* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Handayani, 2017).

### Penghindaran Pajak

Pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan digunakan dalam tindakan ini sehingga tidak melanggar hukum yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak secara tidak langsung merugikan kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Arianandini & Ramantha, 2018). Di Indonesia, beban pendapatan pajak diperhitungkan dari 25% pendapatan sebelum pajak. Jika nilai perbandingan lebih kecil dari 0,25, maka hal itu bisa disimpulkan adanya kemungkinan perusahaan melakukan aksi penghindaran pajak (Putra *et al.*, 2018).

Putra *et al.* (2018) menyatakan nilai ETR yang semakin minim menunjukkan bahwa perusahaan baik dalam melakukan agretivitas pajak. Perumusan dari tarif pajak efektif dapat dirumuskan dari total beban pajak penghasilan yang dibagi dengan laba sebelum pajak.

### Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas aset tetap mengindikasikan besarnya skala aset tetap

perusahaan terhadap jumlah total aset perusahaan. Adanya kaitan yang penting antara aset tetap terhadap perusahaan karena jumlahnya dapat mengalami penyusutan yang akan diakui sebagai biaya dan dapat mengurangi penghasilan perusahaan. Dengan demikian, beban penyusutan dari aset tetap dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk menurunkan jumlah angka dasar penghasilan pajak (Dwilopa, 2016). Muzakki dan Darsono (2015) menjelaskan bahwa jumlah produksi tergantung dari besarnya aset tetap dalam industri manufaktur. Aset tetap perusahaan yang berjumlah besar akan meningkatkan jumlah produksi. Besarnya jumlah produksi dapat menguntungkan perusahaan dimana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Peningkatan penjualan akan menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

H<sub>1</sub>: Intensitas modal signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan studi yang diteliti oleh Theruty dan Lindrawati (2015), perusahaan yang terdampak kerugian fiskal cenderung memanfaatkan kerugiannya untuk mengurangi beban pajak kedepannya. Jumlah kompensasi kerugian perusahaan akan dipakai sebagai pengampunan laba kena pajak. Peluang penghindaran pajak lebih besar bagi perusahaan yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mendapatkan kompensasi.

H<sub>2</sub>: Kompensasi rugi fiskal signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Pengukuran profitabilitas diprosikan dengan pengukuran rasio *return on assets* (Subagiastra *et al.*, 2017). Bersumber pada Nengzih (2018) yang melantaskan semakin besarnya ROA maka

pendapatan perusahaan yang diperoleh juga semakin besar. Meningkatnya penghasilan perusahaan akan meningkatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Pengendalian aset yang bagus oleh sebuah perusahaan menyebabkan perusahaan terlihat menghindari pajak seperti menggunakan manfaat dari insentif pajak dan keringanan pajak lainnya.

H<sub>3</sub>: Profitabilitas signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Laporan keuangan pajak yang telah diaudit akan digunakan sebagai alat bagi pembuat keputusan. Kualitas audit harus akurat dan terpercaya agar para pembuat keputusan dapat membuat keputusan dengan baik. Kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) seperti *big four* tentu akan lebih terpercaya karena pihak-pihak yang terkait telah terlatih dan memahami prosedur audit dengan baik. Mereka mempunyai program audit yang akurat dan efektif dibanding KAP lainnya (Waluyo, 2017).

H<sub>4</sub>: Kualitas audit signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut Putra *et al.* (2019), ukuran dari perusahaan adalah sebuah skala yang dapat menentukan ukuran sebuah perusahaan dilihat dari jumlah kekayaan (modal), angka penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lainnya. Biaya amortisasi dan depresiasi yang muncul dari aset dapat mengurangi jumlah PKP. Perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi dan amortisasi yang timbul, karena biaya penyusutan dan amortisasi ini secara tidak langsung dapat menurunkan nilai beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## **Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* berguna sebagai sumber pendanaan perusahaan melalui utang yang diperoleh dari pihak lain. Menurut Cahyono (2016), perusahaan harus berhati-hati dalam menggunakan *leverage* sebagai tindakan penghindaran pajak karena adanya risiko yang ditimbulkan akibat hutang yang memicu kebangkrutan. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menjelaskan tingginya dana perusahaan dari utang terhadap pihak lain dan juga tingginya beban bunga yang timbul (Permata *et al.*, 2018).

H<sub>6</sub>: *Leverage* signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian memiliki manfaat untuk menguji kebenaran teori, memperjelas aturan teori dan saran terhadap teori yang sudah ada. Penelitian kali ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang sifatnya ilmiah dan sistematis. Selain itu, penelitian kuantitatif melibatkan data yang berupa angka dalam rangka untuk menganalisis penelitian (Anshori & Iswati, 2009). Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015-2019.

Metode dalam penganalisaan data digunakan metode analisis regresi yaitu regresi panel. Tujuannya untuk menganalisis dan memahami pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengolahan data menggunakan sistem perangkat lunak akuntansi yang dikenal dengan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25 dan *Eviews* versi 10.

Terdapat berbagai kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini, yang teknik pengumpulan datanya disebut dengan istilah *purposive sampling* (Sugiyono, 2017). Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang resmi terdaftar di BEI yang laporan tahunan

keuangannya terpublikasi dan teraudit dari tahun 2015 – 2019.

2. Data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini baik dari variabel dependen dan independen harus tersedia dan lengkap.

## **Penghindaran Pajak**

Wajib pajak harus memperhatikan karakter atau sikap tidak taat dan patuh. Patuh pada pajak dicerminkan dengan kondisi wajib pajak dalam membayar pajak sedangkan ketidaktaatan pada pajak dapat dilihat dari adanya tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat terjadi dalam peraturan yang tertulis dalam hukum ataupun dapat terjadi dalam ketentuan hukum namun bertentangan dengan tujuan adanya hukum pajak. Cara mengukur dalam penelitian ini menggunakan pengukuran ETR. Pengukuran ETR dalam tindakan penghindaran pajak dirumuskan dengan perumusan berikut (Putra *et al.*, 2018).

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

## **Intensitas Modal**

Kegiatan investasi yang berhubungan dengan aset tetap merupakan definisi dari intensitas modal. Tingkat keefisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh pendapatan dapat dijelaskan dari nilai rasio intensitas modal. Sebagian besar aset tetap mengalami penyusutan dan biayanya mampu menurunkan biaya pajak yang harus dibayar perusahaan. Pengukuran rasio intensitas modal secara matematis dirumuskan dalam jabaran berikut (Putra *et al.*, 2018).

$$\text{Intensitas modal} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

## **Kompensasi Rugi Fiskal**

Kompensasi kerugian fiskal menunjukkan kompensasi kerugian yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan atas kerugian yang dihadapi. *Fiscal Loss Competition* diukur dengan

*dummy variable*. Jika perusahaan diberikan kompensasi kerugian fiskal maka di berikan nilai 1, jika tidak maka diberikan nilai 0 (Putra *et al.*, 2018).

### Profitabilitas

Pengukuran profitabilitas diproksikan dengan rumus ROA menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menggunakan asetnya secara efisien untuk mendapatkan profitnya berperan dalam usaha penghindaran pajak. Profitabilitas menunjukkan kemampuan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. *Profitability* dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut (Putra *et al.*, 2018).

$$\text{Profitabilitas (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

### Kualitas Audit

Layanan audit oleh KAP *the big 4* menyebabkan kemungkinan manajemen untuk mengurangi pengukuran penghindaran pajak (Sunarsih & Oktaviani, 2016). Pengukuran kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* bernilai 1, apabila tidak maka bernilai 0 (Jihene & Moez, 2019).

## HASIL PENELITIAN

Tabel 1

### Ringkasan Proses Pemilihan Sampel dan Data Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar di BEI per 31 Desember	649 perusahaan
Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2019	(181) perusahaan
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap	(17) perusahaan
Perusahaan yang memenuhi kriteria	451 perusahaan
Jumlah data sampel	2.255 data
Jumlah data <i>outlier</i>	(385) data
Jumlah data yang diuji	1.870 data

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

### Ukuran Perusahaan

Laba penghasilan perusahaan besar tentu berbeda dengan perusahaan kecil, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap dasar pengenaan pajak yang mengakibatkan tingginya jumlah pajak yang harus dibayar (Wijayanti *et al.*, 2017). Penelitian ini mengukur ukuran perusahaan dengan rumus *natural logaritma* dari total aset perusahaan (Jihene & Moez, 2019).

### Leverage

Tingginya nilai LEV perusahaan menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan tersebut menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Dari sisi perusahaan, semua utang yang muncul mempunyai biaya tetap berupa beban bunga. Beban bunga tergolong beban yang dapat mengurangi PKP sebagai akibat penggunaan utang akan memberikan interaksi positif terhadap kegiatan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan (Arianandini & Ramantha, 2018). Penelitian oleh Putra *et al.* (2018) melakukan pengukuran *leverage* ini dengan rumus berikut.

$$\text{Leverage (Debt asset ratio)} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

Tabel 2

*Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Berskala Rasio*

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev.
<i>Effective Tax Rate</i>	-0,1865	0,4629	0,1696	0,1275
Ukuran Perusahaan (Dalam Miliaran Rupiah)	5,2245	1.416.758,84	25.151,89	103.964,4
Intensitas Modal	0,0000	1,8667	0,2792	0,2657
Profitabilitas	-4,7987	0,7160	0,011	0,2343
<i>Leverage</i>	0,0053	90,9897	0,6119	2,1968

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Nilai rata-rata pada tarif pajak efektif sesuai dengan hasil uji adalah 0,1696 atau setara dengan 16,96%. Hal ini berarti bahwa tarif pajak aktual perusahaan yang terdaftar di BEI adalah sebesar 16,96% dari pajak atas laba hasil perusahaan. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 25.151.890.000.000,-. Dengan nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata maka variasi data penelitian tergolong tinggi.

Pada variabel intensitas modal, rata-rata perusahaan yang memiliki aset tetap dibandingkan dengan total aset adalah sebesar 27,92%. Nilai maksimum intensitas modal menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan setinggi mungkin. Adapun beberapa perusahaan yang memiliki nilai

intensitas modal sebesar 0 karena tidak adanya nilai aset tetap.

Hasil uji menunjukkan bahwa perusahaan PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) merupakan perusahaan dengan nilai ROA tertinggi yaitu sebesar 0,7160 atau 71,6% di tahun 2018, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai terendah dipegang oleh PT Global Teleshop Tbk (GLOB). Tingginya nilai ROA pada perusahaan LPIN membuktikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang baik dengan modal atau investasi yang lebih sedikit. Hasil pengujian terhadap variabel *leverage* menunjukkan perusahaan GLOB merupakan perusahaan yang sumber pendanaan asetnya menggunakan utang terbesar dengan nilai rasio 90,9897 pada tahun 2019, sedangkan perusahaan Yulie Sekuritas Indonesia (YULE) mempunyai nilai rasio *leverage* terendah yaitu 0,005324 pada tahun 2019.

Tabel 3

*Hasil Uji Statistik Deskriptif pada Variabel Berskala Nominal*

Variabel	Kategori	Frekuensi	Persen
Kompensasi Rugi Fiskal	0 = Tidak Terdapat Kompensasi Rugi Fiskal	1.321	70,6%
	1 = Terdapat Kompensasi Rugi Fiskal	549	29,4%
Kualitas Audit	0 = Tidak Diaudit KAP <i>The Big Four</i>	1.130	60,4%
	1 = Diaudit KAP <i>The Big Four</i>	740	39,6%

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Perbandingan perusahaan di Indonesia yang mendapatkan kompensasi rugi fiskal lebih sedikit daripada perusahaan yang tidak mendapatkan kompensasi rugi fiskal. Adapun perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI lebih dominan diaudit oleh KAP *non the big 4* dibandingkan KAP *the big 4*.

Pengamatan terhadap uji *outlier* mendapatkan 385 data ekstrim dari 2.255 data populasi sampel, hal ini yang disebabkan oleh kategori nilai  $SDR \geq 1,96$  dan  $\leq -1,96$ . Data yang digunakan dalam uji *Eviews* tersisa 1.870 data.

Tabel 4  
*Hasil Uji Chow*

<i>Effect Test</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section F</i>	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0000

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Angka probabilitas pada uji *Chow* ≤ dari 0,05 (0,0000), sehingga *Fixed Effect Model* adalah permodelan yang digunakan dan selanjutnya wajib melakukan uji *Hausman*.

Tabel 5  
*Hasil Uji Hausman*

<i>Test Summary</i>	<i>Prob</i>
<i>Cross-section random</i>	0,0006

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Tabel 7  
*Hasil Uji*

<b>Variabel</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Hipotesis</b>
C	0,140645	0,4699		
Intensitas Modal	0,021721	0,4156	<i>Insig</i>	Tidak terbukti
Kompensasi Rugi Fiskal	-0,024504	0,0029	Sig. -	Terbukti
Profitabilitas	0,051248	0,0000	Sig. +	Terbukti
Kualitas Audit	0,038582	0,0037	Sig. +	Tidak terbukti
Ukuran Perusahaan	0,000456	0,9459	<i>Insig.</i>	Tidak terbukti
<i>Leverage</i>	0,001654	0,2334	<i>Insig.</i>	Tidak terbukti

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Persamaan regresi ini dapat dirumuskan seperti berikut:

$$\text{ETR} = 0,140645 + 0,021721\text{IM} - 0,024504\text{KRF} + 0,051248\text{PROF} + 0,038582\text{KA} + 0,000456\text{SIZE} + 0,001654\text{LEV}$$

Variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penyusutan yang terjadi akibat besarnya jumlah aset tetap tidak memiliki efek yang berdampak terhadap penghindaran pajak (Novita *et al.*, 2017).

Variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Kecenderungan dan banyaknya perusahaan mendapatkan kompensasi rugi fiskal maka akan menyebabkan rendahnya tingkat penghindaran pajak. Hipotesis ini terbukti dan didukung dengan adanya penelitian

Model yang sesuai dengan penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Hal ini dikarenakan hasil uji *Hausman* pada tabel menampilkan probabilitas hasil pengolahan data bernilai 0,0006.

Tabel 6  
*Hasil Uji F*

<b>Variabel Dependen</b>	<b>F</b>	<b>Sig.</b>	<b>Kesimpulan</b>
Penghindaran Pajak	7,5824	0,0000	Signifikan

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Tingkat signifikansi senilai 0,00000 menjelaskan bahwa variabel independen pada penelitian ini berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependennya.

Kurniasih dan Sari (2013) serta Putriningsih *et al.* (2019).

Variabel profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Pendapatan yang tinggi menyebabkan besarnya nilai ROA dan jumlah beban pajak yang akan ditanggung. Akibatnya, perusahaan akan mencari upaya untuk menurunkan nilai beban pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Variabel kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Sari (2015), Eksandy (2017), dan Waluyo (2017). Suatu perusahaan yang diaudit oleh KAP *big 4* dipercayakan akan sulit untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena auditor pada KAP *big 4* wajib menaati prinsip-prinsip sebagai seorang auditor.

Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besarnya perusahaan tentunya mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah sehingga perusahaan tidak ingin mengambil konsekuensi untuk melakukan upaya yang berdampak buruk (Zia *et al.*, 2018).

Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penggunaan utang dalam upaya penghindaran pajak tidak sepenuhnya berpengaruh karena dividen hasil laba ditahan tidak menjadi pengurang laba kena pajak.

Tabel 8

*Hasil Uji Adjusted R Square (R<sup>2</sup>)*

Variabel Dependen	Adjusted R-Square
Penghindaran Pajak	0,613655

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Persentase kecocokan model pengaruh variabel independen terhadap dependen dari penelitian ini adalah sebesar 61,3% atau 0,613655, yang memiliki pengertian bahwa variabel kualitas audit, kompensasi rugi fiskal, intensitas modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, serta *leverage* mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 61,3%, sedangkan 39,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya atau variabel independen lainnya yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

## KESIMPULAN

Penyusunan penelitian ini memiliki maksud untuk menganalisa dan membahas pengaruh intensitas modal, kompensasi rugi fiskal, profitabilitas, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan dari hasil pengujian data diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas dan kualitas audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

2. Variabel kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.
3. Variabel intensitas modal, ukuran perusahaan, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh penghindaran pajak dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–12.
- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2016). Tax avoidance : Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015). *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 295–307.
- Anshori, M., & Iswati, S. (2009). *Metode penelitian kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p17>
- Cahyono. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (DER) dan profitabilitas (ROA) terhadap tindakan agresivitas pajak. In *Journal of Accounting*.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, roa, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewi, G., & Sari, M. (2015). Pengaruh Insentif eksekutif, corporate risk dan corporate governance pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(1), 50–67.
- Dwilopa, D. E. (2016). Pengaruh corporate social responsibility, capital intensity, dan perencanaan pajak terhadap



- penghindaran pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) (Studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1.  
<https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Friana, H. (2019). *DJP dalam dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy*. Retrieved from <https://tirto.id/edKk>
- Handayani, R. (2017). Pengaruh Return on Assets (ROA), leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84.  
<https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic characteristics of the board of directors' structure and tax avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212.  
<https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Irianto, B. S., Sudibyoy, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The influence of profitability, leverage, firm size and capital intensity towards tax avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.  
<https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. *Journal of Finance Economic*.
- Jihene, F., & Moez, D. (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax avoidance: Evidence from Tunisian Context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(1), 131–139.
- Jingga, V., & Lina. (2017). Factors influencing tax avoidance activity : An empirical study from Indonesia Stock Exchange. *Indian Pacific Journal of Accounting and Finance (IPJAF)*, 1(1), 17–25. Retrieved from [www.ipjaf.omjpalpha.com](http://www.ipjaf.omjpalpha.com)
- Kismanah, I., & Masitoh, S. (2018). Profitability, leverage, size of company towards tax avoidance. *JIAFE*, 4(1), 29–36.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159.  
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap penghindaran pajak. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*, 4(3), 445–452.
- Nengzih. (2018). Determinants of corporate tax avoidance: Survey on Indonesia's public listed company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(2), 133–145.
- Novita, T. B., Titisari, K. H., & Suhendro. (2017). Corporate governance , profitabilitas, firm size, capital intensity, dan tax avoidance. *Open Journal Unpam.Ac.Id*, 2(1).
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax

- avoidance: An Indonesian case. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh size, age, profitability, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Pradipta, D. H., & Supriyadi. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Putra, P. D, Syah, D. husrizal, & Sriwedari, T. (2018). Tax avoidance: Evidence of as a proof of agency theory and tax planning. *International Journal of Research & Review*, 5(9), 52–60. <https://doi.org/10.1107/s0108768109011057>
- Putri, R. T., Ulum, I., & Prasetyo, A. (2019). Company risk, size, fiscal loss compensation, and tax avoidance: Evidence from Indonesian Islamic Companies. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02), 87. <https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.7323>
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarsih, U., & Oktaviani, K. (2016). Good corporate governance in manufacturing companies tax avoidance. *Etikonomi*, 15(2), 85–96. <https://doi.org/10.15408/etk.v15i2.3541>
- Theruty, N. I., & Lindrawati. (2015). Pengaruh kompensasi rugi fiskal, koneksi politik dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 7(1), 189–198.
- Waluyo, W. (2017). The effect of good corporate governance on tax avoidance: empirical study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 2(02), 1–10. <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). The effect of good corporate governance on tax avoidance of listed companies in Indonesian Stock Exchange in 2015-2017. *Journal of Economics and Business*, 2(1). <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.72>
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, gcg dan csr terhadap penghindaran pajak. *Seminar Nasional IENACO*.
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Firm size dan leverage sebagai variabel kontrol terhadap tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73.